



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 490 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. bahwa demi terwujudnya peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN
PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KESATU : Menetapkan Susunan Petugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Seluruh pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA KPU ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

**DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2019**

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**



M A S S U R Y A T I

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
4. Kasubbag di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
5. Arsip.

